



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
TempatLahir : Bumbun;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 21 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KAB. TANA TORAJA.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : Tidak pernah menempuh pendidikan;
Terdakwa ditangkap pasda tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 04 Juli2020;
6. Hakim, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum1. JHONI PAULUS, S.H., 2. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.MH., 3. IXPAR PANGGESO, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 jUNI 2020 Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Mak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 05 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 05 Juni 2020 Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Maktentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
3. Berkas perkara Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Makatas nama TERDAKWA;
4. dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencabulan terhadap anak dibawah umur* ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan Pidana penjara selama 09 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah)Subsida 6 (Enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam yang terdapat tulisan ASKES;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna coklat putih;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih motif kuning;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnyayang intinya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum serta tanggapan dari Terdakwa(duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pondok Sawah tepatnya di Lembang Pa'buaran, Kecamatan Makale, Selatan, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Makalekaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari TERDAKWA makan piong ayam bersama SAKSI III dan SAKSI I. Setelah itu anak SAKSI I pun naik ke pondok untuk tidur. Pada saat SAKSI I tidur tiba-tiba TERDAKWA menurunkan celana SAKSI I sampai di pertengahan paha anak SAKSI I dan anak SAKSI I pun terbangun dan pada saat anak SAKSI I bangun anak SAKSI I sudah tidak melihat SAKSI III dan pada saat itu anak SAKSI I ingin teriak tetapi TERDAKWA mengancam anak SAKSI I dengan mengatakan “ kalau kau teriak, ku pebosi veve mu dako “ yang artinya (ku kasih busuk nanti vaginamu) dan pada saat itu anak SAKSI I pun takut dan diam setelah itu TERDAKWA memasukkan tangannya kedalam baju anak SAKSI I kemudian meremas payudara anak SAKSI I setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada anak SAKSI I “ nanti ku kasih ko uang “ setelah itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PNMak



TERDAKWA mencium hidung anak SAKSI I kemudian Terdakwa TERDAKWA menurunkan celananya sampai di lututnya dan pada saat itu anak SAKSI I melihat alat kelamin TERDAKWA setelah itu TERDAKWA memiringkan anak SAKSI I kemudian TERDAKWA baring dibelakang anak SAKSI I kemudian TERDAKWA menggosok-gosokan alat kelaminya diluar vagina anak SAKSI I hingga sperma TERDAKWA keluar dan TERDAKWA tumpahkan diluar vagina anak SAKSI I tepatnya disela-sela kedua paha anak SAKSI I setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada anak SAKSI I itu baju ko ambil lap ki dan anak SAKSI I pun bangun mengambil baju tersebut yang tergantung kemudian anak SAKSI I mengelap sperma TERDAKWA yang ditumpahkan diluar vagina anak SAKSI I tepatnya di sela-sela kedua paha anak SAKSI I dan TERDAKWA pun menggunakan celananya setelah itu anak SAKSI I juga menggunakan celana anak SAKSI I kemudian anak ANAK SAKSI I dan selanjutnya Terdakwa TERDAKWA pun memberikan anak SAKSI I uang sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan 2 butir telur, dan pada saat itu TERDAKWA mengatakan kepada anak SAKSI I “ janganko bilang-bilang sama orang “ dan tidak lama kemudian bapak SAKSI I pun datang dan mengajak SAKSI I pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap SAKSI I yang masih berumur 13 tahun karena SAKSI I lahir pada tanggal 18 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI I yang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwaataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam yang terdapat tulisan ASKES;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna coklat putih;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih motif kuning;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dipersidangnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi dipenyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diajak TERDAKWA makan ayam, setelah itu lalu saya disetubuhi Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 pada siang hari di pondok sawah milik TERDAKWA tepatnya, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa disetubuhi oleh terdakwa 1 (satu) kali saja
- Bahwa alat kelamin terdakwa tidak masuk cuma digosok-gosok saja diluar vagina saya;
- Bahwa air mani terdakwa di kasih keluar di luar vagina saya;
- Bahwa terdakwa mengancam yaitu terdakwa bilang kalau saya tidak mau kelamin saya mau di kasi busuk;
- Bahwa waktu ditiduri terdakwa, saksi dan terdakwa didalam pondok dan pondoknya tertutup;
- Bahwa terdakwa ketika akan mencabuli saksi menjanjikan mau dikasih uang dan memang kasih dikasih uang sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI II;

- Bahwayang saksi tahu adalah, saksi dengar dari bapak saksi bahwa SAKSI I sudah disetubuhi TERDAKWA;
- Bahwa alat alat kelamin terdakwa tidak masuk kedalam Kelamin SAKSI I;
- Bahwa katanya korban juga payudaranya diremas-remas terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dengar kejadian itu saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia korban umur 13 (tiga) belas tahun

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI III;

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu, saksi sedang berada dikebun untuk mengambil kayu bakar dan setelah melihat hal tersebut saksi membawa kayu bakar ke rumah dan setelah dari rumah saya menuju ke pondok sawah dan langsung mendatangi pondok dan pada saat itu keduanya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memakai celana pasa saat itu terdakwa pura-pura tidak terjadi sesuatu lalu saksi marahi anak saksi dan pada saat itu saksi mendengar anak saksi meminta uang kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan tidak ada uangku, lalu saksi mengatakan kepada anak saksi kita pulang saja lalu anak saksi lari pulang karena takut saksipukuli dan saksi kemudian kembali lagi ke kebun terdakwa masih tinggal di pondok sawah tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita di pondok sawah milik TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saya;
- Bahwa saksi lihat terdakwa naik diatas tubuh korban lalu menciumnya, dan pada saat itu saksi melihat korban tidak memakai celana, tetapi tidak melihat terdakwa membuka resletingnya;
- Bahwa terdakwa mengiming-imingi uang saksi tahu karena pada saat mendatangi pondok mendengar SAKSI I mengatakan kepada Terdakwa “kasikah uang kasihka uang” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada uangku;
- Bahwa pada saat bertemu terdakwa saksi mengatakan sama terdakwa jangan dikasi terus tuak itu Yunike karena dia masih anak sekolah, dan pada saat itu terdakwa hanya tertawa-tawa saja;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak lihat;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di lokasi kira-kira 500 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti ditunjukka kepada saksi adalah benar yang dipakai korban;
- Bahwa pada saat mendatangi pondok, pondoknya tertutup, ditutup pakai tenda;
- Bahwa bisa lihat kejadiannya kalau tenda di tutup karena tenda ditiup angin jadi bisa melihat masuk kedalam pondok;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI IV;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini yakni adanya pencabulan terhadap Yunike;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita di pondok sawah milik TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi saksi dengar dari Kemanakan saksi yang bernama SAKSI II;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya sama korban tetapi korban tidak mau menceritakan sama saksi tentang kejadian itu;
- Bahwa usia SAKSI I pada saat kejadian tersebut adalah berumur 13 (tiga belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI I yang dilaporkan oleh SAKSI II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 pada siang hari setelah pulang gereja, bertempat di pondok sawah milik terdakwa di To' Pilli, Lembang Pabuaran, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa caranya adalah terdakwa ke pondok tempat korban tidur, dan posisi korban tidur miring ke kiri dan tersangka langsung berbaring di belakang korban dengan memeluk korban dari belakang sambil meraba-raba payu dara korban, setelah itu korban membalikkan kepalanya kearah muka terdakwa dan terdakwa pun langsung mencium hidung korban dan pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah mengeras, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celana korban lalu memegang dan mengusap usap vagina korban, setelah itu korban mengeluarkan celananya sampai dipertengahan pahanya, setelah itu langsung membuka celana tersangka sampai di pertengahan paha, kemudian memeluk korban dari belakang sambil menggosok-gosok alat kelaminnya disela paha korban dekat vagina kurang lebih 1 (satu) menit sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di dekat vagina korban, setelah itu terdakwa bangun dan menaikkan celana terdakwa begitu juga dengan korban;
- Bahwa terdakwa ancam dengan mengatakan kalau tidak mauko nanti ku kasi busuk pepekmu;
- Bahwa korban terdakwa kasih uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dengan telur 2 (dua) butir;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu satu kali saja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya;
- Bahwa terdakwa belum pernah;
- Bahwa saat kejadian Umur korban berusia 14 (empat) belas tahun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin sama korban tidur miring lalu saya gesek-gesek dari belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap anak SAKSI I pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Pada siang hari bertempat di Pondok sawah milik Terdakwa tepatnya di Lemb .Pa'buaran Kec.Makale Selatan Kab.Tana Toraja
- Bahwa cara TERDAKWA mengancam korban dengan mengatakan “ jangan ko teriak,ku pebosi veve mu dako “ yang artinya (ku kasih busuk nanti vaginamu) dan pada saat itu korban SAKSI I pun takut dan diam setelah itu TERDAKWA memasukkan tangannya kedalam baju korban SAKSI I kemudian meremas payudara korban SAKSI I setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengatakan kepada korban SAKSI I “ nanti ku kasih ko uang “ setelah itu TERDAKWA mencium hidung korban SAKSI I kemudian TERDAKWA menurunkan celananya sampai di lututnya dan pada saat itu korban SAKSI I melihat alat kelamin TERDAKWA setelah itu TERDAKWA memiringkan korban SAKSI I kemudian Terdakwa TERDAKWA baring dibelakang korban SAKSI I kemudian TERDAKWA menggosok-gosokan alat kelaminya diluar vagina korban SAKSI I hingga sperma TERDAKWA keluar dan TERDAKWA tumpahkan diluar vagina korban SAKSI I tepatnya disela – sela kedua paha korban SAKSI I;
- Bahwa TERDAKWA yang ditumpahkan diluar vagina korban SAKSI I tepatnya di sela-sela kedua paha korban SAKSI I dan TERDAKWA pun menggunakan celananya setelah itu SAKSI I juga menggunakan celana SAKSI I setelah itu SAKSI I mengatakan kepada TERDAKWA “ kasih maka uang mau maka pulang “ dan TERDAKWA pun memberikan SAKSI I uang sebesar Rp.5.000 (Lima Ribuh Rupiah) dan 2 butir telur;
- Bahwa TERDAKWA mengatakan kepada korban SAKSI I “ janganko bilang-bilang sama orang “ dan tidak lama kemudian bapak SAKSI I pun datang dan mengajak SAKSI I pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan agar dianggap pula termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Makalekaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA dipersidangan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah TERDAKWA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Makale, sehingga disini tidak terdapat error in persona.



Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Makalekaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan sub unsur lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dengan Makalekaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lain sebagai sesuatu yang benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar.

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dan barang bukti maka TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.00 bertempat di Pondok Sawah



tepatnya di Lembang Pa'buaran, Kecamatan Makale, Selatan, Kabupaten Tana Toraja, telah mengancam korban dengan mengatakan “ jangan ko teriak,ku pebosi veve mu dako “ yang artinya (ku kasih busuk nanti vaginamu) dan pada saat itu SAKSI I pun takut dan diam setelah itu TERDAKWA memasukkan tangannya kedalam baju SAKSI I kemudian meremas payudara korban SAKSI I setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada SAKSI I “ nanti ku kasih ko uang “ setelah itu TERDAKWA mencium hidung korban SAKSI I kemudian TERDAKWA menurunkan celananya sampai di lututnya dan pada saat itu SAKSI I melihat alat kelamin TERDAKWA setelah itu TERDAKWA memiringkan SAKSI I kemudian TERDAKWA baring dibelakang SAKSI I kemudian TERDAKWA menggosok-gosokan alat kelaminya diluar vagina SAKSI I hingga sperma TERDAKWA keluar dan TERDAKWA tumpahkan diluar vagina SAKSI I tepatnya disela – sela kedua paha SAKSI I;

Menimbang, bahwa TERDAKWA yang ditumpahkan diluar vagina SAKSI I tepatnya di sela-sela kedua paha SAKSI I dan TERDAKWA pun menggunakan celananya setelah itu SAKSI I juga menggunakan celana SAKSI I setelah itu SAKSI I mengatakan kepada TERDAKWA “ kasih maka uang mau maka pulang “ dan TERDAKWA pun memberikan SAKSI I uang sebesar Rp.5.000 (Lima Ribuh Rupiah) dan 2 butir telur;

Menimbang, bahwa TERDAKWA mengatakan kepada SAKSI I “ janganko bilang-bilang sama orang “ dan tidak lama kemudian bapak SAKSI I pun datang dan mengajak SAKSI I pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Yunique Limbong berdasarkan keterangan saksi-saksi, usia SAKSI I pada saat itu berumur 13 (tiga belas) tahun, yang masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa dari uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada unsur kedua diatas, Terdakwa TERDAKWA baring dibelakang SAKSI I kemudian TERDAKWA menggosok-gosokan alat kelaminnya diluar vagina SAKSI I hingga sperma TERDAKWA keluar dan TERDAKWA tumpahkan diluar vagina SAKSI I tepatnya disela – sela kedua paha SAKSI I;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut diatas jelas sekali perbuatan terdakwa adalah melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya yang masuk dalam pengertian melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketigaini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertamatelah terpenuhi dan terbukti maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukann Kekerasan Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan yang juga memperhatikan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PNMak



bersifat ultimum remedium, dimana Terdakwa harus benar- benar menyadari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa terhadap barang perkara ini bukti tidak diajukan barang bukti, maka ditetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam yang terdapat tulisan ASKES;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna coklat putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih motif kuning;

Oleh karena barang hukti tersebut adalah merupakan barang yang dipakai pada saat perbuatan tersebut dilakukan maka ditetapkan semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam yang terdapat tulisan ASKES;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna coklat putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih motif kuning;

Dikesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makalepada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Surya Laksemana, S.H.**, dan **Annender Carnova, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Martina Uni Bua' Rante**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh, **Rahmad Ramadhan Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Torajasertadihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Annender Carnova, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PNMak



Martina Uni Bua' Rante

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)